



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 424/Kep.160-Huk/2007**

**TENTANG**

**KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI/BANTUAN  
DAN DANA OPERASIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat Nomor 0210/F29/LL/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal persiapan Program Subsidi Pengawas Tahun Anggaran 2007;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja para pengawas sekolah baik untuk Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar maupun Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka perlu ditunjang dengan adanya kesejahteraan berupa pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional untuk para pengawas sekolah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaannya sehingga mencapai sasaran dengan tepat, perlu dibentuk Komite Pelaksanaan Program Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional untuk para Pengawas Sekolah baik para Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar maupun Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.775-Huk/2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menerima daftar alokasi dana subsidi/bantuan dan dana operasional pengawas sekolah dari satuan kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat;
  - b. Mensosialisasikan kegiatan pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah kepada Pengawas Sekolah baik Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar maupun Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - c. Mengirimkan format usulan penerima Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat;

- d. Menerima persetujuan dan rekomendasi dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat (Komite Provinsi Jawa Barat);
- e. Menetapkan calon penerima Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah Kota Bandung berdasarkan daftar yang disetujui dan disahkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat (Komite Provinsi Jawa Barat);
- f. Membuat laporan realisasi/penyertaan Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah Kota Bandung berdasarkan laporan dari Mitra Kerja Pelaksana Distribusi (Kantor Pos);
- g. Mengidentifikasi, melayani pengaduan dan menyelesaikan permasalahan tentang penyaluran Pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT : Kedudukan Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan dan Dana Operasional Pengawas Sekolah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 39 Bandung.

KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Februari 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.160-Huk/2007

TANGGAL : 22 Februari 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN  
SUBSIDI/BANTUAN DAN DANA OPERASIONAL PENGAWAS SEKOLAH  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

A. KOMITE

- Pembina : Walikota Bandung
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

D. SEKRETARIAT KOMITE :

1. Asep Zaman, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Udiyono, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Drs. Didi Wasnadi (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Nanang Suryana (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

